

### MAJELIS ULAMA INDONESIA

### WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

### FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 15 Tahun 2021

**Tentang** 

## STANDAR SERTIFIKASI HALAL TERHADAP BARANG GUNAAN YANG BERBAHAN HEWANI

### بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

### **Menimbang**

- a. bahwa barang gunaan baik yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan harus dijamin kehalalan dan kesuciannya;
- b. bahwa untuk menjamin kehalalan dan kesucian produk barang gunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan standar sertifikasi halal terhadap barang gunaan yang berbahan hewani;
- c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang standar sertifikasi halal terhadap barang gunaan yang berbahan hewani untuk dijadikan pedoman.

#### **Mengingat**

- 1. Firman Allah subhanahu wa ta'ala antara lain:
  - a. Ayat-ayat tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia, antara lain:

Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu... (QS. al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآيتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?". Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui". (QS. al-A`raf [7]: 32)

### وَسَخَّرَلَكُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ، إِنَّ فِيْ ذلِكَ لآيتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir". (QS. al-Jasiyah [45]: 13)

b. Ayat-ayat tentang beberapa jenis barang yang diharamkan, antara lain:

Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang". (QS. al-An'am [6]: 145)

### وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A`raf [7]: 157)

Maksud buruk (khaba'its) di sini menurut ulama adalah najis.

c. Ayat yang menjelaskan pemanfaatan kulit dan bulu hewan untuk barang gunaan:

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)". (QS. An-Nahl [16]: 80)

- 2. Hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, antara lain:
  - a. Hadis-hadis tentang pentingnya kehalalan dan kesucian pada semua yang kita konsumsi dan yang kita gunakan, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَبِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} {يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [المؤمنون: 51] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَعْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُدْنِي بِلْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ " (رواه مسّلم)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allahpen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'". (HR. Imam Muslim)

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ... إِنَّ الْحلاَلَ بَيِنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِنٌ وَبَيْنَهُمَا أُموْرٌ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ... إِنَّ الْحَلاَلُ بَيِنٌ وَإِنَّ الْحَرَامِ فَيَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الشُّبُاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الشُّبُاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الشُّبُاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الشُّبُاتِ فَقَدِ اسْتَبُراً فيه لِّدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسّلم) Dari Nu'man bin Basyir ra ... "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Imam Muslim)

b. Hadis-hadis yang berkenaan dengan kesucian kulit bangkai yang telah disamak, antara lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً، أُعْطِيَتُهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَيِّتَةً، أُعْطِيَتُهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ: قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا. (رواه البخارى)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menemukan kambing yang merupakan sedekah kepada Maimunah dalam keadaan mati". Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mengapa kalian tidak mengambil manfaat dengan kulitnya?" Para sahabat menjawab: "Kambing itu telah jadi bangkai". Kemudian Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab: "Yang haram adalah hanya memakannya". (HR. Al-Bukhari)

Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kulit hewan yang disamak maka ia telah menjadi suci". (HR. al-Turmudzi).

Dari Jauh ibn Qatadah dari Salmah ibn Muhabbiq bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada saat perang Tabuk meminta air kepada seorang perempuan, kemudian perempuan itu menjawab: "Saya tidak punya air kecuali air yang dalam bejana kulit bangkai ini". Nabi bertanya: "Bukankah kamu sudah menyamaknya?", Perempuan itupun menjawab: "Tentu". Rasulpun bersabda: "Sesungguhnya penyembelihan kulit bangkai itu dengan menyamaknya". (HR. al-Daruquthni)

c. Hadis-hadis tentang kebolehan pemanfaatan kulit bangkai yang telah disamak, antara lain:

عن عائشة قالت:" أمر الرسول - الله - أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت".

Dari Aisyah ra, rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengambil manfaat terhadap kulit bangkai apabila telah disamak

Dari Aisyah ra istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengambil manfaat terhadap kulit bangkai apabila telah disamak. (HR. Abu Dawud)

d. Hadis yang menerangkan tentang dorongan untuk berhias dan menggunakan barang gunaan yang baik, antara lain:

Dari Ibn Mas'ud ra dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik kesombongan", kemudian salah seorng sahabat bertanya: "Seseorang suka pakainnya bagus serta sendalnya baik. Rasulullah pun menjawab: "Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain" (HR. Imam Muslim, Ahmad, dan al-Turmudzi)

e. Hadis tentang larangan terhadap hal yang membahayakan, antara lain:

Dari Ubadah bin Shamith, Seseungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain. (HR. Ibn Majah)

Kaidah ushul fikih dan kaidah fikih, antara lain:

Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkanya.

Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh.

Ketentuan hukum pada sarana (wasilah) sebagaimana hukum pada yang ditujunya (maqashid).

# **Memperhatikan**: 1. Pendapat Imam al-Mawardi dalam Kitab *al-Hawi al-Kabiir*, juz 1 halaman 87, sebagai berikut:

فَصْلٌ: بِمَ يَكُونُ الدِّبَاغُ فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ جِلْدَ الْمُيْتَةِ نَجِسٌ وَأَنَّهُ بَعْدَ الدِّبَاغَةِ طَاهِرٌ الْنَّقَلَ الْكَلَامُ فِيهِ إِلَى مَا تَكُونُ بِهِ الدِّبَاغَةُ فَقَدْ جَاءَ الْخَبَرُ بِالنَّصِ عَلَى الشَّثِ وَالْقَرَظِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ فَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الدِّبَاغَةِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُ إِلَّا بِهِ : لِأَنَّ الدِّبَاغَةَ رُخْصَةٌ فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا مَوْقُوفًا عَلَى النَّصِ.

Pasal, dengan apa penyamakan itu? Apabila sudah jelas bahwa kulit bangkai itu najis dan setelah penyamakan menjadi suci, pembahasan beralih ke proses penyamakan. Dalam hadis diriwayatkan secara nash, yaitu dengan menggunakan "syats" dan "qarazh" (daun pohon yang biasa dibuat menyamak). Para fuqaha berbeda pendapat tentang sarana yang digunakan. Ulama Ahli Zhahir membatasi diri atas hal tersebut dan hanya sah dengan hal itu, karena status penyamakan adalah rukhshah maka kebolehannya terbatas pada petunjuk yang diberikan nash.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْمُعْنَى فِي الشَّتِّ وَالْقَرَظِ أَنَّهُ مُنَشَّفٌ مُجَفَّفٌ بِكُلِّ شَيْءٍ كَانَ فِيهِ تَنْشِيفُ الْجِلْدِ وَتَجْفِيفُهُ جَازَتْ بِهِ الدِّبَاغَةُ حَتَّى بِالشَّمْسِ وَالنَّارِ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْمُعْنَى فِي الشَّتِّ وَالْقَرَظِ أَنَّهُ يُحْدِثُ فِي الْجِلْدِ أَرْبَعَةَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْمُعْنَى فِي الشَّتِّ وَالْقَرَظِ أَنَّهُ يُحْدِثُ فِي الْجِلْدِ أَرْبَعَةَ أَوْصَافٍ : أَحَدُهَا : تَنْشِيفُ فُضُولِهِ الطَّاهِرَةِ وَرُطُوبَتِهِ الْبَاطِنَةِ . وَالثَّانِي : تَطْيِيبُ أَوْصَافٍ : أَحَدُهَا : تَنْشِيفُ فُضُولِهِ الطَّاهِرَةِ وَرُطُوبَتِهِ الْبَاطِنَةِ . وَالثَّانِي : تَطْيِيبُ الْمُعَلِيبُ وَالثَّالِثُ : نَقْلُ اسْمِهِ مِنَ الْإِهَابِ إِلَى رَحِهِ وَإِزَالَةُ مَا ظَهَرَعَلَيْهِ مِنْ سُهُوكَةٍ وَنَتَنٍ . وَالثَّالِثُ : نَقْلُ اسْمِهِ مِنَ الْإِهَابِ إِلَى الْأَدِيمِ وَالسِّبْتِ وَالدَّارِشِ . وَالرَّابِعُ : بَقَاؤُهُ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ بَعْدَ الاِسْتِعْمَالِ ، الْأَدِيمِ وَالسِّبْتِ وَالدَّارِشِ . وَالرَّابِعُ : بَقَاؤُهُ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ بَعْدَ الاِسْتِعْمَالِ ، فَكُلُّ شَيْءٍ أَثَرَ فِي الْجِلْدِ هَذِهِ الْأَوْصَافَ الْأَرْبَعَةَ مِنَ الْعَفْصِ وَقُشُورِ الرُّمَّانِ جَازَتْ فَكُلُّ شَيْءٍ أَثَرَ فِي الْشَّتِ وَالْقَرَطَ الشَّتِ وَالْقَرَطَ اللَّالِي اللَّهُ فَي مَعْنَى الشَّتِ وَالْقَرَطَ

Abu Hanifah berkata: pengertian dari "syats" dan "qarazh" adalah proses pembersihan dan pengeringan kulit hewan dengan dengan setiap hal yang dapat membersihkan dan mengeringkan, boleh untuk proses penyamakan hingga terik matahari dan api.

Imam Syafii berpendapat bahwa makna "syatsts" dan "Qarazh" itu adalah aktifitas yang dapat menjadikan kulit bangkai memiliki empat kondisi: pertama, pengeringan sisa kotoran di bagian luar dan basahnya kulit di bagian dalam; kedua, mewangikan baunya dan menghilangkan bau busuk dan anyir di permukannya; ketiga, pemindahan nama dari "ihab" (tulang basah sebelum disamak) ke "adiim", "as-sibt" dan al-darisy (tulang bersih); keempat, tetap dalam kondisi semula setelah penggunaan. Segala sesuatu yang dapat mewujudkan empat sifat ini pada kulit hewan, seperti dedaunan dan kulit buah delima maka boleh digunakan sebagai sarana penyamakan. Karena hal ini satu pengertian dengan "syatsts" dan "Qarazh".

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَكُونُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ شَرْطًا فِي الدباغة فِيهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَيْسَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ شَرْطًا فِيهَا وَيَجْرِي الْاقْتِصَارُ فِيهَا عَلَى مَذْرُورَاتِ الدّبَاغَةِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُنْشَقَةِ ، فَإِذَا دُبِغَ الْجِلْدُ طَهُرَ وَجَازَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ غَيْرِ الدّبَاغَةِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُنْشَقَةِ ، فَإِذَا دُبِغَ الْجِلْدُ طَهُرَ وَجَازَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ غَيْرِ الدّبَاغَةِ مِنَ الْأَشْيَةِ السَّلَامُ - : " أَوَلَيْسَ فِي الشَّتِ وَالْقَرَظِ مَا يُذْهِبُ رِجْسَهُ وَنَجَسِهِ وَلِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ وَنَجَسِهِ وَلَانَّ كُلُّ شَيْءٍ وَنَجَسَهُ " فَجَعَلَ مُجَرَّدَ الشَّتِ وَالْقَرَظِ مُذْهِبًا لِرِجْسِهِ وَنَجَسِهِ وَلِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَطْهُرُ بِإِنْقِلَابِهِ ، فَلَيْسَ لِطَهَارِتِهِ إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ يَطْهُرُ بِهِ كَالْخَمْرِ إِذَا انْقَلَبَ خَلًا . يَطْهُرُ بِإِنْقِلَابِهِ ، فَلَيْسَ لِطَهَارَتِهِ إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ يَطْهُرُ بِهِ كَالْخَمْرِ إِذَا انْقَلَبَ خَلًّا . يَطْهُرُ بِانْقِلَابِهِ ، فَلَيْسَ لِطَهَارَتِهِ إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ يَطْهُرُ بِهِ كَالْخَمْرِ إِذَا انْقَلَبَ خَلًا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي الدِّبَاغَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّيَّا لِرِوَايَةِ مَيْمُونَةَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ اسْتِعْمَالُ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً وَالْقَرَظِ ، وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَقَالُوا : فَقَالَ النَّيْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَا مَيْتَةً وَالْقَرَظِ ، وَلِأَنَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ أَخْصَ ، وَلِأَنَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ أَخْصَ ، وَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا قَوْى تَطْهُولَ ا فَكَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ أَخْصَ ، وَلَا فَوَى تَطْهُرِهُ الْ فَكَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ أَخْصَ ،

فَعَلَى هَذَا فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي الدباغة وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي إِنَاءِ الدِّبَاغَةِ لِيَلِينَ الْجِلْدُ بِالْمَاءِ ، فَيَصِلُ عَمَلُ الشَّتِّ وَالْقَرَظِ إِلَى جِمِيعِ أَجْزَاءِ الْجِلْدِ ، فَيَكُونُ أَبْلَغَ فِي تَنْشِيفِهَا وَتَطْبِيرِهَا ، فَيَصِيرُ دِبَاغَةُ الْجِلْدِ وَتَطْبِيرُهُ بِهَا الْجِلْدِ ، فَيَكُونُ أَبْلَغَ فِي تَنْشِيفِهَا وَتَطْبِيرِهَا ، فَيَصِيرُ دِبَاغَةُ الْجِلْدِ وَتَطْبِيرُهُ بِهَا جَمِيعًا مَعًا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ بَعْدَ الدِّبَاغَةِ لِيَخْتَصَّ الشَّتُ وَالْقَرَظُ بِدِبَاغَتِهِ وَيَخْتَصَّ الْمَاءُ بِتَطْهِيرِهِ ، فَيَصِيرُ بَعْدَ الدِّبَاغَةِ وَقَبْلَ الْغَسْلِ وَالْقَرَظُ بِدِبَاغَتِهِ وَيَخْتَصَّ الْمُعْسُلِ .

Ulama Syafi'iyah berbeda bendapat apakah penggunaan air itu menjadi syarat dalam proses penyamakan? Ada dua pendapat. Pertama, penggunaan air tidak menjadi syarat dalam penyamakan, dan cukup dengan hal-hal yang dapat mengeringkan. Apabila tulang hewan sudah disamak maka ia menjadi suci dan boleh digunakan tanpa harus dicuci dulu karena didasarkan pada sabda nabi saw: "tidakkah dalam syats dan garazh itu sesuatu yang menghilangkan kotor dan najisnya?". Rasul saw menjadikan hanya sekedar syats dan qarzh sebagai penghilang kotor dan najisnya kulit yang disamak, dan karena segala sesuatu itu bisa suci dengan perubahannya. Maka tidak terjadi proses sucinya kecuali karena satu faktor yang menyebabkan suci, seperti khamr apabila berubah jadi cuka. Kedua, penggunaan air merupakan syarat sahnya proses penyamakan, didasarkan pada riwayat Maimunah ra ia berkata: "Berpapasan dengan rasulullah saw sekelompok orang Qurasih yang menarik kambing mereka seperti keledai, maka Rasulullah saw bersabda: "mengapa tidak kalian manfaatkan kulitnya"? mereka menjawab: kambing ini bangkai. Rasul pun menjawab: "air dan qarzh mensucikannya". Dengan demikian, Rasul menegaskan perubahan kesuciannya atas air dan qarazh, dan karena kulit bangkai itu sangat kuat penajisannya, sementara air itu sangat kuat dalam hal pensuciannya. Untuk itu penggunaan air dalam penyamakan ini lebih bersifat khusus.

Atas hal ini, ada dua cara penggunaan air dalam proses penyamakan; pertama, digunakan di bejana tempat penyamakan agar tulang melunak dengan air, lalu sampai aktifitas pembersihan "syats" dan "qarazh" sampai seluruh bagian kulit, sehingga bisa sangat baik dalam pembersihan dan pensuciannya. Dengan demikian, penyamakan kulit dan pensuciannya dilakukan secara bersama-sama. Kedua, menggunakan air setelah proses penyamakan, tahap pertama khusus disamak dengan "syats" dan "qarazh", dan tahap kedua disucikan dengan menggunakan air. Maka, status kulit setelah penyamakan dan sebelum pensucian itu ibarat baju yang terkena najis dapat suci setelah dibasuk untuk pensucian.

2. Pendapat Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an 10/154 ketika menafsirkan firman Allah dalam QS An-Nahl: 80

وَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الآيَةُ جَوَازَ الاِنْتِفَاعِ بِالْأَصْوَافِ وَالْأَوْبَارِ وَالْأَشْعَارِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا : صَوْفُ الْمُنْتَةِ وَشَعْرُهَا طَاهِرٌ يَجُوْزُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَيُعْسَلُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ عَلِقَ بِهِ وَسَخٌ ؛ وَكَذَلِكَ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِ خَلْدٍ الْمُنْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَصَوْفِها وَشَعْرِهَا إِذَا عُسِلَ" أَنَّهُ مِمَّا لاَ يَعْلَمُ الْمُوتُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَعْرُمَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ أَوْلاَ ، كَشَعْرِابْنِ آدَمَ وَالْجِنْزِيْرِ ، فَإِنَّهُ يَعْلُهُ الْمُوتُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ شَعْرُمَا يُؤْكُلُ لَحْمُهُ أَوْلاَ ، كَشَعْرِابْنِ آدَمَ وَالْجِنْزِيْرِ ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ كُلُّهُ ؛ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ، وَلَكِنَّهُ زَادَ عَلَيْنَا فَقَالَ : القَوْنُ وَالسِّنُ وَالْعَظْمُ مِقْلُ الشَّعْرِ ؛ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ ، وَلَكِنَّهُ زَادَ عَلَيْنَا فَقَالَ : القَوْنُ وَالسِّنُ وَالْعَظْمُ مِقْلُ الشَّعْرِ ؛ قَالَ الْبَعْرِ ، فَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَلاَؤْذَاعِيُّ : إِنَّ الشَّعُورَ كُلِّهَا نَجَسَ لِمُوْتِ الْمُعَلِقِ وَلَى الشَّعْرِ ؛ قَالَ الْمَسْوِيُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَلاَؤْذَاعِيُّ : إِنَّ الشَّعُورُ كُلَّهَا نَجَسَ لِهُ وَعَلَى الشَّعُورُ كُلَّهَا لَا مُولِكَةً لَلْهُ وَلَى طَاهِرَةٌ لاَ تَنْجَسَ بِالْمُوتِ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّيْدُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَاهُ تَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعُمُومٌ إِلاَ أَنْ يَمْنَعَ عَلَى اللَّهُ اللَّكُ وَلَى اللَّهُ وَعُمُومٌ إِلاَ أَنْ يَمْنَعَ عَلَى اللَّا الاَنْتِفَاعَ بَهَا ، وَلَمْ يَخُصَ شَعْرُ الْمُنْتَةِ مِنَ المُذَكَّاةِ ، فَهُو عُمُومٌ إِلاَ أَنْ يَمْنَعَ عَلَى اللَّهُ وَلَالُهُ وَعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعُمُومٌ إِلاَ أَنْ يَمْنَعَ عَمُولُ الْمُقَالِ اللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلْلِ الْعُلْ الْمُ الْمُؤْمُ الْ

- 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
- 4. Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bulu, Rambut dan Tanduk Dari Hewan Halal Yang Tidak Disembelih Secara Syar'i Untuk Bahan Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika.
- 5. Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya.
- Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam pada Rapat Komisi Fatwa tanggal 10 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 M.

### Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : STANDAR SERTIFIKASI HALAL TERHADAP BARANG GUNAAN

YANG BERBAHAN HEWANI

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Barang gunaan yang berbahan hewani adalah barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan.

*Kedua* : **Ketentuan Hukum** 

- 1. Barang gunaan yang berbahan hewani wajib disertifikasi halal.
- 2. Pemanfaatan unsur hewani untuk barang gunaan harus terjamin kesuciannya.
- 3. Pemanfaatan unsur hewani yang *ma'kul al lahm* (dagingnya boleh dimakan) dan disembelih secara syar'i untuk barang gunaan hukumnya boleh.
- 4. Pemanfaatn kulit bangkai hewan, baik hewan yang *ma'kul al-lahm* maupun yang *ghair ma'kul al-lahm* (dagingnya tidak boleh dimakan) untuk bahan gunaan hukumnya boleh setelah disucikan melalui penyamakan, kecuali kulit anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya.
- 5. Tata cara penyamakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) adalah sebagai berikut:
  - a. Jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang lahir dari keduanya atau salah satunya;
  - b. Menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir dan bau anyir yang menempel pada kulit;
  - c. Menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit; dan
  - d. Membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis.
- 6. Pemanfaatan tulang dari hewan *ma'kul al-lahm* yang tidak disembelih secara syar'i untuk barang gunaan hukumnya tidak boleh.
- 7. Pemanfaatan bulu, rambut, dan tanduk dari hewan *ma'kul al-lahm* dan *ghair ma'kul al-lahm* untuk barang gunaan adalah boleh, kecuali dari anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya.

### Ketiga : Rekomendasi

- 1. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai standar sertifikasi halal untuk produk barang gunaan.
- 2. Pelaku usaha diminta untuk memastikan proses produksi barang gunaan yang diperjualbelikan kepada umat Islam dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

- 3. Masyarakat yang hendak memanfaatkan kulit untuk kepentingan barang gunaan hendaknya menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
- 4. Lembaga Pemeriksa Halal menjadikan fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan audit sertifikasi halal barang gunaan.

#### Keempat

### Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 26 Rajab 1442 H

10 Maret 2021 M

### MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A

Sekretaris

MIFTAHÚL HUDA, Lc.

Mengetahui

DEWAN PIMPINAN 9 A MAJELIS ULAMA INDÓNES

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

KH. MIFTACHUL AKHYAR

H. AMIRSYAH TAMBUNAN